



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 129 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan inovasi di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkelola dalam satu kesatuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Inovasi Daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penguatan Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Padang Panjang, perlu dikelola oleh tim yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengelola Inovasi Daerah Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri B.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG.
- KESATU** : Tim Pengelola Inovasi Daerah Kota Padang Panjang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA...

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. Pengarah
mengarahkan Tim Pengelola Inovasi Daerah terkait kebijakan dan strategi pengembangan, dan penguatan inovasi daerah Kota Padang Panjang.
 - b. Wakil Pengarah
membantu pengarah untuk mengarahkan Tim Pengelola Inovasi Daerah.
 - c. Penanggung Jawab
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Inovasi Daerah Kota Padang Panjang.
 - d. Wakil Penanggung Jawab
bertugas membantu penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Inovasi Daerah Kota Padang Panjang.
 - e. Ketua
menindaklanjuti arahan dari Pengarah dan Penanggung Jawab Tim Pengelola Inovasi Daerah.
 - f. Sekretaris
bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan strategi pengelolaan inovasi daerah di Kota Padang Panjang.
 - g. Wakil Sekretaris
bertugas membantu sekretaris dalam melaksanakan kebijakan dan strategi pengelolaan inovasi daerah di Kota Padang Panjang.
 - h. Koordinator Pengelola Inovasi Organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengembangan, dan keberlanjutan inovasi pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan kelurahan; dan
 2. bertanggung jawab untuk merumuskan strategi untuk mendorong dan menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan kelurahan.
 - i. Wakil Koordinator Pengelola Inovasi Organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan bertugas sebagai berikut:
 1. bertanggung jawab mengoordinasikan pelaporan data, bukti dukung, dan bahan evaluasi penyelenggaraan inovasi pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan kelurahan;
 2. bertanggung jawab sebagai koordinator penginputan data indeks inovasi pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan kelurahan.
 - j. Operator Inovasi Organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan
bertugas untuk melakukan penginputan data dan bukti dukung kegiatan inovasi pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan kelurahan, serta persyaratan lainnya ke dalam aplikasi yang telah disediakan.

k. Tim...

- k. Tim Monitoring dan Verifikasi Inovasi Daerah bertugas sebagai berikut:
1. menginventarisasi dan menelaah rencana aksi inovasi yang telah disusun oleh perangkat daerah;
 2. mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan monitoring terhadap implementasi inovasi perangkat daerah berdasarkan instrumen pemantauan inovasi yang tersedia;
 3. mengidentifikasi hasil perkembangan dan kendala pelaksanaan inovasi serta memberikan rekomendasi pengelolaan kegiatan inovasi agar sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun oleh perangkat daerah; dan
 4. membuat laporan hasil monitoring implementasi inovasi perangkat daerah dan menyampaikannya kepada Pimpinan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Inovasi Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah pengelola inovasi daerah dimaksud.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 25 Agustus 2023

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Padang Panjang;
2. Kepala BPKD Kota Padang Panjang;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran: Keputusan Walikota Padang Panjang
 Nomor : 129 Tahun 2023
 Tanggal : 26 Agustus 2023
 Tentang : Tim Pengelola Inovasi Daerah
 Kota Padang Panjang.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH
 KOTA PADANG PANJANG

A. TIM PENGARAH

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Walikota Padang Panjang	Pengarah	
2.	Wakil Walikota Padang Panjang	Wakil Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang	Penanggung Jawab	
4.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang	Wakil Penanggung Jawab	
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang	Ketua	
6.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang	Sekretaris	
7.	Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang	Wakil Sekretaris	
8.	Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Lurah	Koordinator Pengelola Inovasi OPD/Kelurahan	
9.	Sekretaris atau Pejabat Administrator pada Organisasi Perangkat Daerah/Sekretaris Kelurahan	Wakil Koordinator Pengelola Inovasi OPD/Kelurahan	Berdasarkan penugasan
10.	Pejabat Fungsional atau Fungsional Umum pada Organisasi Perangkat Daerah/Kelurahan	Operator OPD dan kelurahan	Berdasarkan penugasan

B. TIM MONITORING

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang	Ketua	
2.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang	Wakil Ketua I	

3. Kepala...

3.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang	Wakil Ketua II	
4.	Syapta Wiguna, S.E., M.Si.	Sekretaris	
5.	Indra Virwandi, S.T., M.Eng.	Koordinator Monitoring Inovasi Bidang ESDAI	
6.	Hervita Nandasari, S.IP., M.Si.	Koordinator Monitoring Inovasi Bidang PMSBP	
7.	Laili Kurnia, S.STP.	Anggota Monitoring Inovasi Bidang PMSBP	
8.	Hera Gusti, S.E.	Anggota Monitoring Inovasi Bidang PMSBP	
9.	Diana Sari Dewi, S.T.	Anggota Monitoring Inovasi Bidang ESDAI	
10.	Nurul Habibah, S.Sos.	Anggota Monitoring Inovasi Bidang PMSBP	

WALIKOTA PADANG PANJANG,



FADLY AMRAN